



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 28 /Kpts/KPU-Pbg-012.329398/2015

TENTANG

**PANDUAN TEKNIS PENILAIAN KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang , sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga tentang Panduan Teknis Penilaian Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);\
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678.) ;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota / Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 900/16/2015 tanggal 2 Januari 2015.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 02/Kpts/KPU-Pbg-012.329398/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 21/Kpts/KPU-Pbg-012.329398/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 26/Kpts/KPU-Pbg-012.329398/2015 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Goetoeng Tarunadibrata Kabupaten Purbalingga sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 27/Kpts/KPU-Pbg-012.329398/2015 tentang Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 5. Surat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Purbalingga Nomor 11/Kep.II.Cab.Pbg/2015 tentang Pembentukan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga tanggal 12 Juni 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PANDUAN TEKNIS PENILAIAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015
- KESATU** : Panduan Teknis Penilaian Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.
- KEDUA** : Panduan Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Juni 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

PANDUAN TEKNIS

PENILAIAN KESEHATAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015

DAFTAR ISI

- 1. Pendahuluan
 - a. Latar belakang 3
 - b. Landasan Hukum..... 3
- 2. Tujuan Penilaian Kesehatan 4
- 3. Prinsip Protokol Penilaian Kesehatan 4
- 4. Tempat dan Waktu Penilaian Kesehatan 5
- 5. Tata Laksana Penilaian Kesehatan
 - a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan 6
 - b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan 6
 - c. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan 7
- 6. Penyimpulan dan Pelaporan 8
- 7. Lampiran
 - a. Pengertian-pengertian
 - b. Jenis dan Lama Pemeriksaan
 - c. Persetujuan Pemeriksaan
 - d. Daftar Isian Riwayat Kesehatan
 - e. Surat Keterangan
 - f. Jenis Pemeriksaan
 - g. Alur Pemeriksaan Test Kesehatan
 - h. Buku hasil GCU

**PANDUAN TEKNIS PENILAIAN KESEHATAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015**

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan Negara dan bangsanya.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tidak harus bebas dari penyakit ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari – hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit tertentu, baik jasmani maupun rohani, yang diperkirakan akan menjadi hambatan dalam menjalankan tugas kedinasan.

Status kesehatan tersebut diatas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang IPTEK Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh Negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 1 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 7 huruf f menyebutkan Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan antara lain mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.

2. Tujuan Penilaian Kesehatan.

Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga bertujuan untuk menilai kesehatan para Calon yang diajukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, agar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan.

Pemeriksaan status kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dilakukan dengan menganut prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. Akuntabel.
- b. Obyektif.
- c. Konfident.
- d. Profesional.

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan – pemeriksaan sebagai berikut (daftar dibawah bukan urutan pemeriksaan) :

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan kesehatan jiwa;
3. Pemeriksaan kesehatan jasmani :
 - a. Interna / Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan pembuluh darah / EKG ;
 - c. Mata;
 - d. Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);
 - e. Saraf;
 - f. Obstetri ginekologi;
 - g. USG Abdomen, USG Dopler ;
 - h. Foto Rontgen Toraks.
4. Pemeriksaan Laboratorium :
 - a. Pemeriksaan darah rutin / darah lengkap
 - b. Pemeriksaan darah kimia :
 - 1) Gula darah Puasa, Gula Darah 2 Jam PP, HbA1C
 - 2) Profil Lipid
 - Trigliserida
 - Kolesterol :
 - Kolesterol HDL
 - Kolesterol LDL
 - 3) Fungsi ginjal
 - Ureum
 - Kreatinin
 - Asam Urat
 - 4) Fungsi hati
 - SGOT
 - SGPT

- c. Urine lengkap :
 - 1) Warna
 - 2) Kekeruhan
 - 3) Reaksi / pH
 - 4) Berat jenis
 - 5) Protein
 - 6) Reduksi
 - 7) Urobilin
 - 8) Bilirubin
 - 9) Sedimen :
 - Lekosit
 - Eritrosit
 - Epitel
 - Silinder
 - Kristal
 - Bakteri
 - Esbach
- d. Narkoba :
 - 1) Methamphetamin
 - 2) Morfin
 - 3) THC
 - 4) Benzodiasepin
- e. HIV.
- f. Pap-smear : sitologi bagi Calon perempuan yang sudah menikah.

4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

Tempat Pemeriksaan kesehatan dilakukan di:
 RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga (Ruang Poliklinik baru, bagian belakang),Jl. Tentara Pelajar No. 22 Purbalingga, Telp (0281) 891016, 896645;
 Waktu Pemeriksaan :
 Tim Pemeriksa Kesehatan merencanakan melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga mulai dari tanggal 4 Agustus 2015 s/d 5 Agustus 2015.
 Adapun rincian pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Pelaksanaan Pemeriksaan	Keterangan
1.	H. TASDI, SH dan DYAH HAYUNING PRATIWI, SE.B.Econ SUGENG, SH dan SUTJIPTO, SH	Selasa, 4 Agustus 2015	
2.	H. TASDI, SH dan DYAH HAYUNING PRATIWI, SE.B.Econ SUGENG, SH dan SUTJIPTO, SH	Rabu, 5 Agustus 2015	

5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan

a. Persiapan sebelum pemeriksaan kesehatan

1. Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga menginformasikan kepada parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 yang didalamnya terdapat:
 - a. Tujuan Penilaian kesehatan;
 - b. Prinsip dan protokol pemeriksaan kesehatan;
 - c. Penyimpulan dan Pelaporan;
2. Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga meminta kepada setiap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat ini.
3. Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga mengundang para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan :
 - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - c. Puasa mulai jam 20 : 00 WIB hari sebelumnya hanya diperkenankan minum air putih;
 - d. Bagi para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 perempuan yang sudah menikah agar bersedia dilakukan pemeriksaan *pap-smear* ;
 - e. Pendamping atau pengantar hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu dan jumlahnya tidak lebih dari 2 (dua) orang;

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

- Di RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata – Purbalingga
- Alur Pemeriksaan sbb:

Anamnesa

1. Para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 tiba di RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, jam 07.30 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga.
 - a. Tim Pemeriksa Kesehatan menerima kedatangan para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 di Ruang Poliklinik Baru (Bagian Belakang) RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
 - b. Petugas Keamanan RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga melakukan pengamanan.
2. Di ruang Ruang Poliklinik Baru (Bagian Belakang) RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati :
 - a. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari Ketua IDI Kabupaten Purbalingga (dr. Ujang Yan Yan Mulyana, MM).

- b. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan.
 - c. Menandatangani persetujuan, bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga.
 - d. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.
 - e. Pengukuran BB (Berat Badan) dan TB (Tinggi Badan).
 - f. Pemakaian pakaian khusus pemeriksaan kesehatan
3. Para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dipersilahkan masuk ke Ruang Radiologi yang sudah dipersiapkan. Setiap calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga akan didampingi oleh seorang perawat di kamar Ruang Radiologi , para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 akan dilakukan :
 - a. Pemeriksaan Anamnese ;
 - b. Pengambilan Foto Thorax dan USG.
4. Setelah selesai pemeriksaan di Ruang Radiologi RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga , para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dipersilahkan kembali ke kamar Ruang Poliklinik Baru (Bagian Belakang) RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga untuk
 - a. Pengambilan sampel darah pertama dalam keadaan puasa di Poliklinik Baru Kamar No. 11 (Ruang EKG)
 - b. Dipersilahkan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium.
 - c. Para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dipersilahkan untuk sarapan pagi dengan hidangan yang telah disediakan dari Pihak RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
5. Setelah selesai sarapan pagi para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dipersilahkan kembali melanjutkan pemeriksaan di Kamar No. 11 Poliklinik baru untuk menjalani :
 - a. Pemeriksaan EKG;
6. Setelah selesai pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan Poliklinik Baru Kamar 11 RSUD Purbalingga , para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dipersilahkan kembali ke kamar No. 12 (Klinik Mata) untuk menjalani
 - a. Pemeriksaan Mata
7. Setelah selesai pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan Poliklinik Baru Kamar 12 RSUD Purbalingga , para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dipersilahkan kembali ke kamar No 5 (Klinik THT)
 - a. Dilakukan pemeriksaan THT.
8. Setelah selesai pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan Poliklinik Baru Kamar 05 RSUD Purbalingga , para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dipersilahkan kembali ke kamar No 07 (Klinik Peny. Dalam). untuk :
 - a. Menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis Penyakit Dalam
9. Setelah selesai pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan Poliklinik Baru Kamar 07 RSUD Purbalingga , para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dipersilahkan kembali ke kamar No 02 (Klinik Syaraf). untuk :
 - a. Menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis syaraf
10. Setelah selesai pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan Poliklinik Baru Kamar 02 RSUD Purbalingga , para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dipersilahkan kembali ke kamar No 01.(Klinik Obsgin) untuk :

- a. Menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis Kandungan (khusus untuk wanita).
11. Selanjutnya Para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dipersilahkan Berganti pakaian dan dilakukan pemeriksaan kepribadian atau pemeriksaan Kesehatan Jiwa dengan menggunakan instrumen Psikometri oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa sampai selesai di Ruang No. 02 (Klinik Syaraf dan ruang 7 (Klinik Peny. Dalam) Disela-sela kegiatan pemeriksaan dilakukan pengambilan sampel darah kedua.
12. Setelah selesai pemeriksaan kesehatan jiwa dipersilahkan untuk makan siang yang telah disediakan oleh panitia
13. Para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga menerima surat keterangan telah menjalani pemeriksaan kesehatan.
14. Apabila Tim Pemeriksa Kesehatan atas dasar indikasi medis memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 akan menerima pemberitahuan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, yang akan dilakukan pada pemeriksaan kesehatan selanjutnya pada hari berikut.
15. Keterangan tambahan :
 - a. Masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 diperkenankan didampingi hanya oleh 1 (satu) orang pendamping.
 - b. Lama pemeriksaan diperkirakan 5 (lima) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran. Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan.
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Tahun 2015 tidak termasuk pengobatan.
 - d. Apabila diperlukan, urutan pemeriksaan akan berubah sesuai situasi dan kondisi lapangan.
- c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan.
 1. Rapat Tim Penilaian kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai. Masing – masing dokter pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya untuk dibahas.
 2. Kesimpulan adanya **kelaikan/ ketidaklaikan** dilakukan berdasarkan prinsip penilaian pemeriksaan kesehatan seperti tersebut diatas.
 3. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat rangkap tiga, ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 yang diperiksa, dan arsip Tim Pemeriksa Kesehatan.
 4. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan ke Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga sesegera mungkin setelah penilaian hasil pemeriksaan kesehatan selesai.
 5. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain yang bukan dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan.

6. Kesimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan diatas, pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk menilai kemampuan atau laik dan tidaklaiknya kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

Ketidaklaikan mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga

Ketidaklaikan sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketidaklaikan dalam kesehatan jiwa :
 - a. Mengidap psikosis (gangguan *skizofrenia*, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dan sebagainya).
 - b. Mengidap *neurosa* berat.
 - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada *minimal cognitive impairment*).
 - d. Mengidap gangguan kepribadian.
2. Ketidaklaikan dalam kesehatan jasmani :
 - a. Sistem saraf :
 - Ketidaklaikan motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi
 - Ketidaklaikan sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan.
 - Ketidaklaikan koordinasi.
 - Gangguan memori : *dementia*.
 - Gangguan fungsi eksekutif.
 - Gangguan komunikasi verbal.
 - b. Sistem jantung dan pembuluh darah :
 - Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi.
 - Gangguan kardiovaskular simptomatik yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah atau non bedah.
 - Ketidaklaikan akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.
 - c. Sistem pernafasan
 - Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%.
 - d. Bidang penglihatan sebagai berikut :
 - Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik.;
 - Lapang pandangan kurang dari 50 %
 - Diplopia pada posisi sentral 30 derajat yang tidak dapat dikoreksi.
 - e. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT) :
 - Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar.
 - Disfonia ("gangguan suara") berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
 - f. Sistem Hati dan Pencernaan :
 - Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati).
 - g. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih) :

- Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik).
- h. Sistem Muskuloskeletal (alat gerak) :
 - Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi.
- i. Keganasan kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian).

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Calon dinyatakan tidak ditemukan ketidaklaikan, maka ia dinyatakan memenuhi syarat “mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 ”.
2. Jika pada Calon ditemukan salah satu ketidaklaikan tersebut diatas, maka ia dinyatakan tidak memenuhi syarat “mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 ”.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medik hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga dan menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,**

SRI WAHYUNI

Lampiran - Lampiran

Lampiran : a

PENGERTIAN – PENGERTIAN

1. *Audiometri* adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran.
2. Ketidakraian koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan.
3. Ketidakraian motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak.
4. Ketidakraian penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria ketidakraian penglihatan dari WHO.
5. Ketidakraian sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan).
6. *Electrocardiography* (ECG, EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung.
7. *Echocardiography* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung.
8. Psikometri adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu psikometri merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi.
9. Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakhagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9).
10. Gangguan komunikasi verbal adalah gangguan bicara dan bahasa.
11. Gangguan memori adalah ketidakmampuan mengingat.
12. Neurosa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikik, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas.
13. Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas.
14. Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada dibawah rata-rata (100).
15. Restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru.
16. Obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi.
17. *Treadmill test* adalah uji kapasitas jantung.
18. *Ultrasonography* (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
19. Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter - pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga.
20. Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan.

Lampiran : b

JENIS DAN LAMA PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan Psikometri selama 120 menit.
2. Pemeriksaan Penyakit Dalam atau interna dan Pemeriksaan Saraf selama 15 menit.

3. Pemeriksaan Kandungan/ginekologi selama 30 menit bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati perempuan.
4. Pemeriksaan Mata selama 15 menit.
5. Pemeriksaan THT selama 15 menit.
6. Pemeriksaan Bedah/Urologi/Kesehatan Gigi sesuai kebutuhan.
7. Pemeriksaan Jantung dan pembuluh darah: EKG selama 15 menit.
8. Pemeriksaan Radiologi thoraks dan USG selama 25 menit.
9. Pemeriksaan Mamografi (atas indikasi).
10. Pemeriksaan MRI (atas indikasi).
11. Pemeriksaan USG Transvaginal (atas indikasi)
12. Pemeriksaan Doppler Carotis (atas indikasi).

PERSETUJUAN
MENGIKUTI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN MENYELURUH
CALON BUPATI / CALON WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

Dengan ini saya:

Nama :
Umur : tahun.
Jenis kelamin : laki-laki / perempuan. *)
Alamat :

----- **MENYATAKAN** -----

SETUJU mengikuti program penilaian/pemeriksaan kesehatan Calon Bupati / Calon Wakil Bupati Purbalingga *) Tahun 2015 setelah memahami sepenuhnya penjelasan lengkap dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga, tentang:

- 1. Tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan.
- 2. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan.
- 3. Kepada lembaga mana hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan.

Dengan menyetujui mengikuti program pemeriksaan kesehatan tersebut maka sebagai konsekuensinya saya juga setuju :

- 1. Menjalani semua persiapan yang diperlukan.
- 2. Memberikan keterangan yang sebenar – benarnya tentang hal – hal yang berkaitan dengan kesehatan saya, baik sekarang maupun dimasa lampau.
- 3. Menjalani semua pemeriksaan yang yang diperlukan, termasuk pemeriksaan laboratoris dan pemeriksaan dengan alat – alat tertentu.
- 4. Disampaikannya semua hasil pemeriksaan kesehatan saya kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga.

Persetujuan tersebut diatas saya berikan dengan sukarela, tanpa paksaan dari pihak luar manapun.

Purbalingga ,,, 2015

Calon Bupati / Calon Wakil Bupati *) Purbalingga

Meterai
Rp.6000,-

(.....)

*) Coret yang tidak perlu.

DAFTAR ISIAN RIWAYAT KESEHATAN

I. IDENTITAS

NAMA LENGKAP :
TEMPAT & TANGGAL LAHIR :
A L A M A T :
NAMA ISTERI / SUAMI *) :
A G A M A :
PEKERJAAN TERAKHIR :

II ANAMNESIS RIWAYAT KESEHATAN

- 1. Apakah sekarang ada keluhan sakit : ada / tidak *)
- 2. Bila ada sebutkan :
- 3. Apakah ada penyakit yang pernah diderita : ada / tidak *)
- 4. Bila ada sebutkan & ceritakan secara singkat :
Penyakit Batuk-batuk lama
Penyakit Asma / Sesak nafas
Penyakit Diabetes Mellitus
Penyakit Hipertensi
Penyakit Jantung
Penyakit Stroke
Penyakit Hati/Liver
Penyakit Saluran Kencing/Ginjal :
Lain-lain
- 5. Apakah pernah menjalani operasi : pernah / tidak *)
- 6. Bila pernah sebutkan dan kapan dilakukan :
.....
- 7. Apakah pernah mengalami kecelakaan yang berat : pernah/ tidak *)
- 8. Bila pernah sebutkan dan kapan terjadi serta pengobatan yang didapat :
.....
.....
- 9. Apakah ada kebiasaan tertentu pada kehidupan sehari-hari : ada / tidak *)
- 10. Bila ada sebutkan dan ceritakan :
.....
- 11. Olah Raga yang dilakukan secara rutin :
.....
- 12. Apakah ada kebiasaan merokok : ada/tidak *)

Purbalingga, 2015

Nama : Tanda tangan :

*) Coret yang tidak sesuai.

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI

Tim Pemeriksa kemampuan jasmani dan rohani menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir :
 Umur :
 tahun
- d. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 atas nama :

.....
.. dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati *) Purbalingga Tahun 2015.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Purbalingga, , 2015

Tim Penilai

.....

Cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**PELAKSANAAN TEST KESEHATAN
BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015**

1. Pelaksanaan Test Kesehatan :

Hari : Selasa s.d Jumat
Tanggal : 28 s.d 31 Juli 2015
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Poliklinik .

2. Alur Pemeriksaan :

a. Anamnese	: 15 menit
b. Foto Rontgent dan USG	: 25 menit
c. Pengambilan Sampel Darah ke-1	: 15 menit
d. Makan Pagi	: 15 menit
e. Pemeriksaan EKG	: 15 menit
f. Pemeriksaan Mata	: 15 menit
g. Pemeriksaan THT	: 15 menit
h. Pemeriksaan Penyakit Dalam	: 15 menit
i. Pemeriksaan Syaraf	: 15 menit
j. Pengambilan Sampel Darah ke-2	: 15 menit
k. Makan Snack	: 15 menit
l. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	: 120 menit
m. <u>Makan Siang</u>	: 20 menit
JUMLAH	: 315 menit

3. Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan Radiologi (Foto Thorax dan USG) Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati di Ruang Radiologi.
- b. Pemeriksaan Laboratorium, darah diambil di Poliklinik Baru Kamar No. 11.
- c. Pemeriksaan EKG di Poliklinik Baru Kamar No. 11.
- d. Pemeriksaan Syaraf di Poliklinik Baru Kamar No. 02
- e. Pemeriksaan Mata di Poliklinik Baru Kamar No. 12.
- f. Pemeriksaan THT di Poliklinik Baru Kamar No. 05.
- g. Pemeriksaan Penyakit Dalam di Poliklinik Baru Kamar No. 07.
- h. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa di Poliklinik Baru Kamar No. 02 dan 07.
- i. Pemeriksaan Pap Smear di Poliklinik Baru Kamar No.01

**JENIS PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN
DI RSUD DR. R.GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA**

1. Pemeriksaan Laboratorium :
 - a. Pemeriksaan darah rutin / darah lengkap
 - b. Pemeriksaan darah kimia :
 - 1) Gula darah Puasa, Gula Darah 2 Jam PP, HbA1C
 - 2) Profil Lipid
 - Trigliserid
 - Kolesterol :
 - Kolesterol HDL
 - Kolesterol LDL
 - 3) Fungsi ginjal
 - Ureum
 - Kreatinin
 - Asam Urat
 - 4) Fungsi hati
 - SGOT
 - SGPT
 - c. Urine lengkap :
 - 1) Warna
 - 2) Kekeruhan
 - 3) Reaksi / pH
 - 4) Berat jenis
 - 5) Protein
 - 6) Reduksi
 - 7) Urobilin
 - 8) Bilirubin
 - 9) Sedimen :
 - Lekosit
 - Eritrosit
 - Epitel
 - Silinder
 - Kristal
 - Bakteri
 - Esbach
 - d. Narkoba :
 - 1) Methamphetamin
 - 2) Morfin
 - 3) THC
 - 4) Benzodiasepin
 - e. HIV
 - f. Pap-smear : sitologi bagi Calon perempuan yang sudah menikah.
2. Pemeriksaan USG Abdomen
3. Pemeriksaan EKG
4. Pemeriksaan Foto Thorax
5. Pemeriksaan Mata
6. Pemeriksaan THT
7. Pemeriksaan Syaraf
8. Pemeriksaan Jiwa
9. Pemeriksaan Penyakit Dalam.



SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan dengan pemeriksaan kesehatan Cabup dan Cawabup menerangkan :

Nama :

Umur :

Alamat :

telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
pada hari tanggal.....

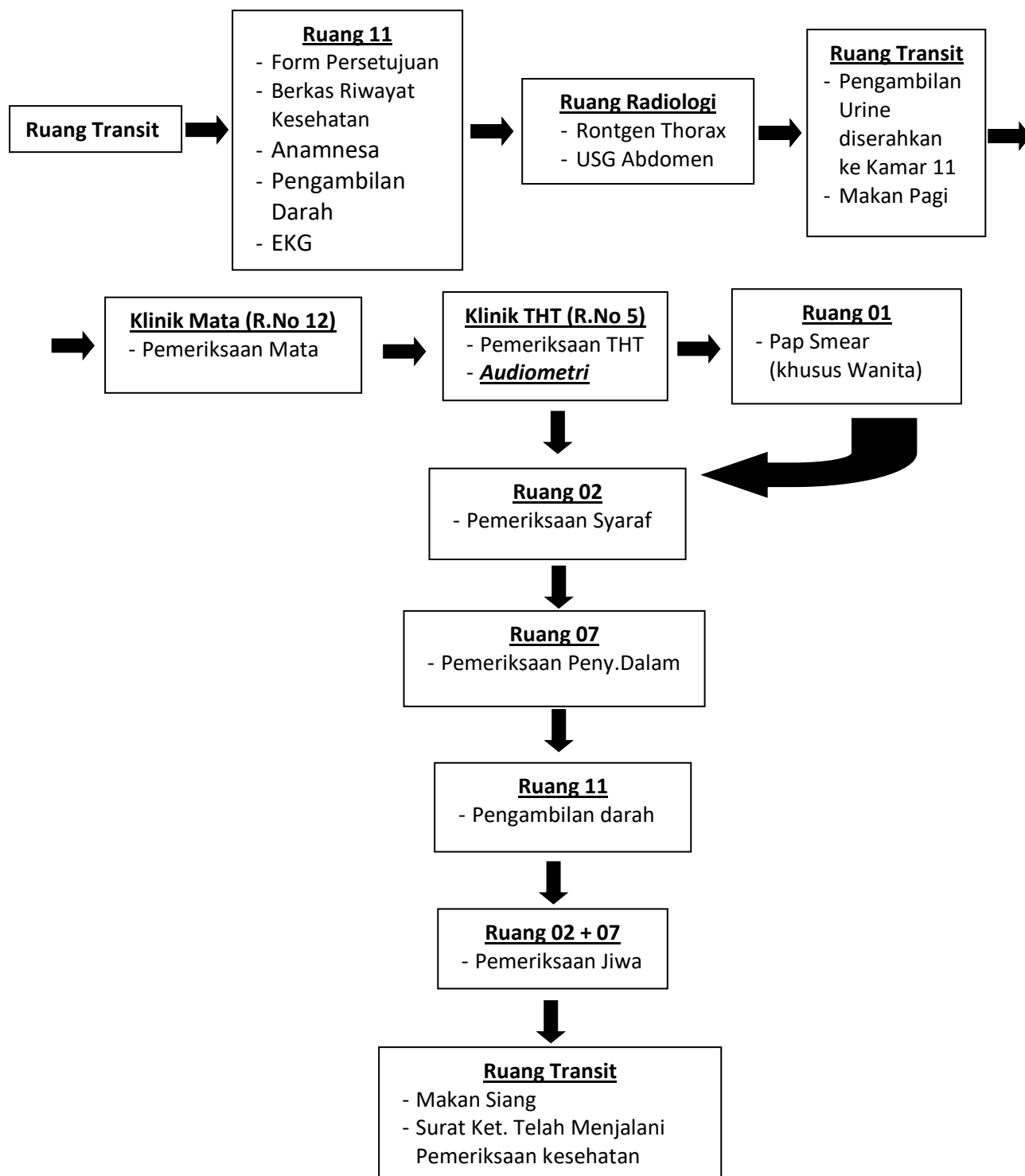
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga,

Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan
Cabup dan Cawabup
Kabupaten Purbalingga

dr. Ujang Yan Yan Mulyana, MM

Alur Pemeriksaan Test Kesehatan Cabup dan Cawabup Kabupaten Purbalingga Tahun 2015



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SRI WAHYUNI